

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA FILM DARI KEGIATAN STREAMING DAN DOWNLOAD PADA WEBSITE ILEGAL

Oleh: Hendrianto

Pembimbing 1: Dr. Zulfikar Jaya Kusuma, S.H., M.H

Pembimbing 2: Dasrol, S.H., M.H

Alamat: Jalan Kembang Harapan Nomor 45, Gobah, Pekanbaru

Email: hendriantoto@gmail.com / Telepon : 0815 3054 922

ABSTRACT

Illegal movie download activities can be detrimental to a film copyright holder because users can download movies without having to ask permission and pay as they would if they were to watch a movie in a cinema. Such activities certainly can reduce the creativity and spirit of the creation of filmmakers and hinder the development of the creative economy, which currently plays an important role for the country's economy and has contributed Rp. 104.4 Trillion or an average of 4.75% of GNP (Gross National Product) As a result of the widespread download and streaming of movies on illegal websites, the government has suffered losses of more or less found the figure of 4 (four) Trillion Rupiah because the films circulating on illegal websites are not taxed.

The type of research used in this study is normative juridical, namely research conducted or aimed at written legislation and forms of official documents, also called (secondary data).

From the results of the study, the authors concluded that the legal consequences of copyright infringement from downloading and streaming movies on illegal websites as stipulated in Article 99 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, by a creator or holder of copyright / related rights, are civilized. entitled to claim compensation for copyright infringement. Whereas viewed from the criminal aspect in the Copyright Act there are several criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of (4) years and / or criminal penalties of no more than Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions also contributes criminal sanctions to violators with a maximum imprisonment of 8 (eight) years and / or a fine of a maximum of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah). Second, legal protection of the moral rights and economic rights of the creator needs to be improved considering the increasing number of piracy carried out by illegal film websites. A film copyright holder has a personal intellectual property and gives him the right to explore the economic rights of his creation.

Keywords : Legal Protection - Copyright Streaming Films Download Movies - Illegal Website

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.¹ Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat pada hak diri pencipta. Hak tersebut dinamakan Hak Cipta. Hak Cipta yang melekat pada diri pencipta adalah Hak Ekonomi dan Hak Moral.

Ketika menonton di bioskop, terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Salah satunya adalah larangan menggunakan telepon genggam dan alat perekam yang mana peringatan mengenai larangan tersebut selalu ditayangkan oleh pihak bioskop sebelum film diputar. Hal ini tentu saja bertujuan untuk melindungi Hak Cipta dari film itu sendiri dari tindakan pembajakan.

Salah satu contoh kasus adalah pembajakan film *WarkopDKI Reborn: Jangkrik Boss* yang dilakukan oleh seorang wanita berinisial "PL" (31) yang berprofesi sebagai *Sales Promotion Girl* (SPG). Aksi pembajakan dilakukan PL saat menonton film tersebut di Ambarukmo Plaza, Yogyakarta. Pelaku merekam film dengan menggunakan *smartphone*-nya. Kemudian disebarakan menggunakan akun *BIGO Live* dengan nama profil "W". Kemudian PL dilaporkan oleh pihak *Falcon Pictures* kepada Polda Metro Jaya karena telah melakukan pembajakan yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 20 miliar. Pelaku terancam dijera Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp 4 Miliar. Namun pelaku tidak ditahan karena yang bersangkutan sudah meminta maaf dan kooperatif dan pihak *Falcon Pictures* sendiri sudah memberi maaf.²

Download atau pengunduhan film melalui *website* ilegal berarti telah mengambil suatu ciptaan tanpa izin pencipta karena dilakukan melalui *website* ilegal yang bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kegiatan *download* film ilegal dapat merugikan Pemegang Hak Cipta film dikarenakan pengguna (*user*) dapat mendownload film tanpa harus meminta izin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film di bioskop. Aktivitas seperti ini tentu dapat menurunkan kreatifitas dan semangat cipta para insan film dan menghambat perkembangan ekonomi kreatif yang saat ini cukup memegang peranan penting bagi perekonomian negara dan telah menyumbang Rp 104,4 Triliun atau rata-rata 4,75% terhadap GNP (*Gross National Product*). Akibat dari maraknya kegiatan *download* dan *streaming* film di *website* ilegal, pemerintah telah menderita kerugian kurang lebih mencapai angka 4 (empat) Triliun Rupiah karena film yang beredar di *website* ilegal tidak dikenai pajak.³

Pada tanggal 15 Agustus 2015 Asosiasi Produser Film Indonesia melaporkan situs-situs yang memuat film Indonesiavsecara tidak sah melalui internet. Berdasarkan laporan tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika secara resmi menutup 22 situs yang dinilai melakukan pembajakan dan pelanggaran Hak Cipta film Indonesia. Ke-22 situs yang ditutup tersebut adalah *ganool.com*, *nontonmovie.com*, *bioskops.com*, *ganool.ca*, *kickass.to*, *thepiratebay.se*, *downloadfilmbaru.com*, *ganool.co.id*, *21filmcinema.com*, *gudangfilm.faa.im*, *movie76.com*, *isohunt.to*, *cinemaindo.net*, *bioskop25.net*, *ganool.in*, *unduhfilm21.net*, *bioskopkita.com*, *downloadfilm.com*, *comotion.net*, *movie2k.ti*, *unduhmovie.com* dan *21sinema.com*.⁴

Selang beberapa hari, situs-situs itu segera bergegas. Dengan sigap mereka pindah

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

² <https://www.m.cnnindonesia.com/hiburan/20160927164826-220-161554/pembajakan-rugikan> -

warkop-dki-reborn-sampai-rp20-m, diakses pada tanggal 11 Juli 2018, pukul 14.30 WIB.

³ <https://arindrakaramoy.word.press.com/2015/02/02/badan-ekonomi-kreatif-pemberantas-pembajakan/> diakses pada tanggal 17 Desember 2018, pukul 23.52.

⁴ <http://sp.beritasatu.com/home/kemenkominfo-menutup-22-situs-pembajak-film/94116>. diakses pada tanggal 1 Desember 2018, pukul 07.24 WIB.

dari satu *domain* ke *domain* lain. situs *www.ganool.com* misalnya, salah satu situs pembajak film itu segera mengganti domainnya menjadi *www.ganool.video* dan sekarang berubah lagi menjadi *www.ganool.si*. Para penikmat film bajakan, baik film Indonesia maupun film asing masih bisa leluasa mengunduh film dari situs itu. Situs pembajak lainnya *www.nontonmovie.com* juga langsung mengganti domainnya menjadi *www.nontons.tv*, situs *lk21.net* berubah menjadi *indoxxi.bz*, *bioskopkoren.net* berubah domain menjadi *biosopkoren.fun*. Hal serupa pun dilakukan oleh situs-situs lainnya.⁵

Ini membuktikan bahwa upaya pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup efektif untuk memberantas situs-situs film ilegal karena ketika di blokir, akan muncul lebih banyak lagi situs serupa.

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta sudah diganti dan diperluas pengaturannya mulai dari ruang lingkup Hak Cipta yang mencakup pencipta, sampai dengan pasal-pasal yang mengenai ketentuan pidana, tetapi pada faktanya pelanggaran Hak Cipta seperti pengumuman dan perbanyakannya khususnya karya film tanpa ijin masih sering dilakukan. Saat ini masyarakat Indonesiamasih banyak yang menganggap pelanggaran Hak Cipta khususnya *download* dan *streaming* film ilegal bukan merupakan hal yang penting atau serius karena masih banyak yang melakukan dan menikmatinya tanpa menyadari bahwa ada Hak Moral dan Hak Ekonomi dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta yang dilanggar.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA FILM DARI KEGIATAN *STREAMING* DAN *DOWNLOAD* FILM PADA *WEBSITE* ILEGAL”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsekuensi hukum dari kegiatan *streaming* dan *download* film di *website* ilegal?
2. Bagaimanakah perlindungan bagi Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta film dari kegiatan *download* dan *streaming* di *website* ilegal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsekuensi hukum dari kegiatan *streaming* dan *download* film di *website* ilegal;
- b. Untuk mengetahui perlindungan bagi Hak Moral dan Hak Ekonomi pencipta atau Pemegang Hak Cipta film dari kegiatan *download* dan *streaming* di *website* ilegal.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Sebagai tambahan ilmu bagi penulis mengenai perlindungan Hak Cipta film dari kegiatan *download* dan *streaming* film di *website* ilegal.
 - 2) Sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar strata 1 (satu) dan syarat lulus dari Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Secara Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang perlindungan Hak Cipta film khususnya di Pekanbaru.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara baik dan benar terhadap pemilik Hak Cipta film.

⁵ <https://www.google.co.id/amp/tirto.id/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2018, pukul 07.53 WIB.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).⁶ Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.⁷ Setiap hubungan hukum tentunya menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing masyarakat tentunya mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan. Untuk mengurangi ketegangan dan konflik, maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Negara yang mengabaikan dan melanggar Hak Asasi Manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diselesaikan secara adil, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.⁸

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Fitzgerald menjelaskan Teori Perlindungan Hukum, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan

dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁹

Dasar diberlakukannya perlindungan atas Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tanpa mengurangi batasan yang ada di peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari Pemegangnya.¹⁰

Dalam pasal 25 dijelaskan bahwa informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta sebagaimana yang dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta, maka para pencipta tidak perlu khawatir lagi perihal kejelasan status ciptaannya sebab Undang-Undang Hak Cipta menjamin suatu ciptaan pada saat pertama kali dipublikasikan bukan saat pertama kali didaftarkan.

2. Konsep Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.¹¹

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli yang mengakibatkan lahirnya suatu akibat

⁶ *Ibid*, hlm.49.

⁷ Kusn Habi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet" Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2015, hlm.9.

⁸ Titus Alam Sinaga, Op. cit. hlm.21.

⁹ Fajar Alamsyah Akbar, Loc. cit.

¹⁰ Iswi Hariyani, Op. cit. hlm.49.

¹¹ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung: 1994, hlm.80.

hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut, dan begitu juga sebaliknya subjek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang serta kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum menimbulkan akibat hukum.

Perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak atau dua pihak. Apabila akibat hukumnya timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila perbuatan hukumnya timbul karena dua pihak seperti jual beli, tukar menukar, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan hukum dua pihak.

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memahami beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah dalam penulisan, yaitu:

1. Perlindungan Hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum.¹²
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³
3. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,

keterampilan atau keahliannya yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁴

4. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁵
5. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹⁶
6. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.¹⁷
7. *Download* adalah sebuah proses dalam pengambilan file-file tertentu yang terdapat di internet baik melalui *webserver*, *FTPserver*, *Mailserver*, *server* ataupun sistem lain yang identik.¹⁸
8. *Streaming* adalah kegiatan memainkan sebuah file audio maupun video yang secara langsung maupun dengan *prerecord* yang berada di *webserver*.¹⁹
9. Gratis adalah cuma-cuma atau tidak dipungut biaya.²⁰
10. Internet adalah seluruh jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik, yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/ Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*Packet Switching*

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁵ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1992, hlm.19.

¹⁶ Abdul R. Sailman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 174.

¹⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

¹⁸ <https://www.arbakid.com/2009/12/pengertian-download.html?m=1>, diakses pada tanggal 17 Juli 2018, Pukul 14.53 WIB.

¹⁹ Virmansyah, *Pengertian Streaming*, terdapat di situs <https://www.virmansyah.info/2012/12/pengertian-streaming.html>, diakses pada 17 Juli 2018, pukul 19.40 WIB.

²⁰ <https://www.google.co.id/amp/s/artikbbi.com/gratis/amp/>, diakses pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 16.28 WIB.

¹² Wijono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung: 1983, hlm.20.

¹³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Communication Protocol) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.²¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan (data sekunder), yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.²² Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci, jelas, dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari studi kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan lainnya.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum ini digunakan metode kajian kepustakaan dalam hal ini penulis harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif*, yaitu menganalisa data dengan tidak menggunakan angka, namun cukup dengan menguraikan data yang diperoleh secara *deskriptif* dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan penafsiran data dan pemahaman hasil analisa. Barulah kemudian membandingkan teori, pendapat para ahli serta peraturan perUndang-Undang yang berlaku.²⁴

Metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual.

Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh pencipta/penemu sebagai hasil intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.²⁵ Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta

²¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/internet>, diakses pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 16.39 WIB.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm.25.

²³ *Ibid*, hlm.13.

²⁴ Bambang Waluyo, Op. cit, hlm.13.

²⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2010, hlm.16

hasil penemuan (*invensi*) di bidang teknologi.

Menurut Arthur Lewis, umumnya hak kekayaan intelektual digunakan untuk semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, seperti gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-lain. berbicara mengenai kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain serta perlindungannya. Terlihat bahwa hak-hak ini memberikan pemilikinya hak untuk menguasai dan menikmati manfaat dari karyanya tersebut dalam periode atau batas waktu tertentu.²⁶

Kekayaan Intelektual secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta dibedakan dengan Hak Kekayaan Industri terutama karena pengakuan negara terhadap Hak Cipta dimulai pada saat ciptaan tersebut mulai muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum diumumkan dan belum didaftarkan ke Ditjen HKI. Dengan kata lain, pengakuan terhadap Hak Cipta bersifat otomatis. Walaupun tidak wajib, pendaftaran ciptaan tetap dibutuhkan apabila si pencipta ingin memiliki dasar hukum untuk membuat Perjanjian Lisensi dan Perjanjian Pengalihan Hak Cipta.²⁷

2. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta merupakan istilah populer dalam masyarakat. Walaupun pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbeda tingkat pemahaman tentang istilah itu. Akibatnya di dalam masyarakat sering terjadi kesalahpahaman dalam memberi arti sehingga menimbulkan kerancuan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar.²⁸

Pengertian Hak Cipta itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu “hak” dan

“cipta”. Kata “hak” yang sering dihadapkan dengan kata “kewajiban” adalah suatu kewenangan yang diberi oleh hukum kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu hak cipta berkaitan dengan intelektualitas manusia itu sendiri berupa hasil kerja ratio.²⁹

Istilah Hak Cipta pertama kali dicetuskan di Indonesia oleh Moh. Sjah yang diterima oleh Kongres Kebudayaan Nasional kedua atau BMKN di Bandung pada Bulan Oktober tahun 1951. Sejak dari kongres itu, resmiah penggunaan istilah Hak Cipta sebagai pengganti istilah hak pengarang (*auteurswet*). Adapun alasan-alasannya antara lain bahwa penggunaan istilah pengarang dianggap memiliki makna lebih sempit dibandingkan dengan Hak Cipta, seolah-olah hanya ditujukan kepada pengarang saja, sedangkan pada istilah Hak Cipta termasuk kedalamnya hak pengarang, penggambar, pelukis, dan sebagainya.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Cipta Film Dari Kegiatan *Download* Dan *Streaming* Film Di *Website* Ilegal.

1. Film Sebagai Bagian dari Karya Cipta

Pengertian secara harfiah film (sinema) adalah *Cinematographie* yang berasal dari *Cinema* (gerak) + *tho* atau *Phytos* (cahaya) + *Graph* (tulisan, gambar, citra), jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya.³¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada

²⁶ Arthur Lewis, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, Nusa Media, Bandung: 2014, hlm.335.

²⁷ *Ibid.* hlm.7

²⁸ Dasrol, “Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, *Junal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43*, Fakultas Hukum Universitas Riau, No.1, Januari-Maret 2013, hlm. 7.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 143.

³¹ Anonim, Pengertian, Sejarah dan Unsur-Unsur Film, <https://www.kajianpustaka.com/2012/10/Html?m=1>, diakses pada tanggal 24 Januari 2019, pukul 03.00 WIB.

pita seluloid, pita video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, dan proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan lainnya. Menurut peneliti defenisi ini perlu diperbaharui karena saat ini film tidak lagi menggunakan pita seluloid, melainkan dapat berbentuk file.

2. Pelanggaran Hak Cipta Film di Internet

Internet merupakan media yang lahir dari hasil konvergensi antara bidang media telekomunikasi, penyiaran dan bahkan media cetak. Keunikan pembentukan inilah yang menyebabkan internet dapat dikatakan media yang relatif paling sempurna saat ini.³²

Internet (*Interconnected Networking*) merupakan satu kesatuan dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan *Standart Protocol TCP/IP* untuk melayani kebutuhan pengguna diseluruh dunia. Wilayah cakupannya hampir sama dengan WAN, tetapi memiliki perbedaan dari segi fungsinya.³³

3. Pengaturan Perlindungan Hak Cipta

Menurut *R. Soeroso*, Hukum adalah himpunan praturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarng serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.³⁴ Untuk melaksanakan suatu perlindungan dibutuhkan suatu dasar yang kuat, oleh karena itu hukum merupakan seperangkat aturan tingkah laku berupa norma atau kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat, yang harus

ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.³⁵

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsekuensi Hukum Kegiatan *Streaming* dan *Download Film Gratis di Website Ilegal*

Pelanggaran aturan khususnya berkaitan dengan Hak Cipta film memiliki dampak yang nyata pada pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagai contoh yaitu pemberian royalti kepada pencipta. Royalti menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Konsekuensi hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta film sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta secara perdata adalah sebagai berikut:

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait;
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebahagian dari penghasilan penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait;
- (3) selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:
 - (a) Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait; dan/atau
 - (b) Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian,

³² Edmon Makarin, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm.227.

³³ Suryadi Syamsu, *Jaringan Komputer Konsep dan penerapannya*, CV. Andi Offset, Yogyakarta: 2013, hlm. 12.

³⁴ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, hlm.38.

³⁵ Chainur Arrasijid, *Op.cit*, hlm. 24.

kounikasi, dan /atau penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait.

Perbuatan mengunduh (*download*) film di *website* ilegal dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Apabila setelah mengunduh film tersebut lalu didistribusikan kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai “pembajakan” yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Selanjutnya dalam Pasal 118 ayat (1) dan (2) juga dijelaskan sanksi pidana bagi yang melanggar Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3), yaitu:

- (1) Ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (2) Ayat (2) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud pembajakan dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Terkait konsekuensi hukum, Undang-Undang Hak Cipta Singapura yaitu *Copyright Act (Chapter 63, 2006 revised edition)* memberi sanksi yang tegas kepada para pelanggarnya, itu terlihat dalam ketentuan Pasal 136 ayat (3) *copyright Act (Chapter 63, 2005 revised edition)* disebutkan bahwa, setiap orang yang pada saat hak cipta sedang dilindungi, mendistribusikan baik: (a) untuk tujuan perdagangan; (b) untuk tujuan lain, tetapi sejauh itu mempengaruhi pencipta dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya dihukum dengan membayar denda lebih dari \$ 50.000 (lima puluh ribu dolar) atau setara dengan Rp. 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).³⁶

Copyright Law of Japan memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelanggarnya yang tercantum pada Bab 8 ketentuan pidana Pasal 119 ayat (3) Copyright Law of Japan disebutkan bahwa, setiap orang yang melanggar hak cipta atau hak terkait dengan sengaja membuat suara digital atau rekaman visual untuk tujuan penggunaan pribadi setelah menerima transmisi interaktif yang melanggar hak cipta atau hak terkait suatu ciptaan yang disediakan untuk umum dihukum penjara tidak lebih dari dua tahun atau denda tidak lebih dari 2,000,000 yen atau setara dengan Rp. 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan/atau keduanya.³⁷

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, kegiatan *download* film di *website* ilegal dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum karena sudah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan, dimana unsur perbuatannya adalah pembajakan film;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum, dimana kegiatan *download* dan *streaming* pada *website* ilegal bertentangan dengan

³⁶ Brian L. Frye, “Review Of Intellectual Property Law”. Nigeria: an empirical analysis, 2017, diakses dari <https://l.next.westlaw.com/Document.html>, tanggal, 11 Maret 2019.

³⁷ *Ibid.*

pasal 9 uuhc, dan melanggar hak ekonomi pencipta film;

3. Adanya kerugian, dimana yang dirugikan adalah pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait;
4. Adanya kesalahan, kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kegiatan *download* film di *website* ilegal tentu dilakukan dengan kesadaran;
5. Adanya hubungan sebab-akibat, dengan kegiatan *download* film di *website* ilegal mengakibatkan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait mengalami kerugian.

Sehingga orang yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini adalah pelaku *download* film di *website* ilegal harus membayar ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan ataupun bisa mendapatkan konsekuensi hukum berupa denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau penjara paling lama 3 (tiga tahun).

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2004 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik juga mengatur tentang sanksi pidana dari kejahatan dunia maya. Dalam undang-undang tersebut digunakan dua kebijakan yaitu dengan menggunakan sanksi penal atau dengan sanksi pidana dengan nonpenal (termasuk di dalamnya menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata, dan lain-lain).

Dalam Undang-undang ITE, kegiatan *download* dan *streaming* film ilegal telah melanggar ketentuan pasal 32 yang menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.”

Sanksi dari pelanggaran Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak RP2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 ayat (1).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Film dari Kegiatan *Download* dan *Streaming* di *Website* Ilegal

Film termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa “ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas karya sinematografi”

Download berarti mengambil, dimana kegiatan *download* film melalui *website* ilegal telah mengambil suatu ciptaan tanpa izin pencipta karena *website* tersebut tidak mempunyai kerjasama dengan pencipta atau pemegang hak cipta.

Kerangka ciptaan yang mendapatkan Hak Cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar Hak Cipta, yakni:³⁸

1. Yang dilindungi Hak Cipta adalah yang telah berwujud dan asli;

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan Hak Cipta adalah konsep bahwa Hak Cipta hanya berkenaan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya.

1. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis);

Suatu Hak Cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir.

2. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
3. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
4. Hak Cipta bukan hak mutlak (*absolut*) Hak Cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hak ini dapat terjadi karena hak cipta

³⁸ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta: 2004, hlm.8-10.

secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral Pencipta Film Dari Kegiatan *Download* dan *Streaming* di *Website* Ilegal.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai Hak Moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan (memutarbalikkan suatu fakta atau identitas ciptaan), mutilasi ciptaan (tindakan menghilangkan sebagian ciptaan) modifikasi ciptaan (pengubahan atas ciptaan), atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Website film ilegal mengupload sebahagian film yang sedang tayang di bioskop dalam bentuk file rekaman kamera. Hal tersebut sudah termasuk memodifikasi ciptaan film dikarenakan film tersebut sudah tidak sama lagi dengan apa yang penciptanya inginkan terhadap film tersebut. sehingga hal ini dapat dikatakan sudah melanggar Hak Moral dari pencipta dalam modifikasi ciptaan yang juga dapat dikatakan melanggar hak yang merugikan kepentingan pencipta.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Film Dari Kegiatan *Download* dan *Streaming* di *Website* Ilegal.

Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas pelanggaran Hak Moral

oleh kegiatan *download* dan *streaming* ilegal. Dalam membahas Hak Moral suatu ciptaan, tentunya tidak lepas juga Hak Ekonomi karena keduanya adalah unsur terpenting dalam Hak Cipta. Jika Hak Moral adalah hak yang selalu melekat pada diri pencipta atas ciptaannya, Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Dalam pembahasan sebelumnya kegiatan *download* dan *streaming* ilegal telah mendukung pelanggaran Hak Moral yang dilakukan oleh *website* ilegal, dan selanjutnya kegiatan *download* dan *streaming* ilegal juga telah melanggar Hak Ekonomi dari pencipta.

Hak-hak pencipta film perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa ijin mengumumkan atau memperbanyak karya film di *website* ilegal. Seorang pemegang hak cipta film memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya hak untuk mengeksplorasi hak-hak ekonomi dari ciptaannya.

Karya film merupakan faktor pendukung ekonomi kreatif dimana hasil dari karya film tersebut haruslah mendapat perlindungan hukum yang dikenal sebagai produk hukum Undang-Undang Hak Cipta.³⁹ Hak Cipta tidak hanya harus dilindungi tetapi juga harus dapat mensejahterakan pencipta, dengan cara ciptaan yang dapat dijamin dalam pemberian kredit sebagai pemenuhan kebutuhan. Akan tetapi menurut penulis dalam segi perlindungan hak cipta film dari kegiatan *download* dan *streaming* film ilegal masih kurang efektif. Perlindungan hukum yang diberikan negara hanya mengutamakan pemblokiran terhadap situs-situs film ilegal. Seharusnya pemerintah mencari solusi bagaimana cara agar masyarakat tidak menggunakan *website* film ilegal lagi. Apabila tidak ada masyarakat yang menggunakan *website* film ilegal, otomatis *website-website* ilegal tersebut tidak akan berkembang

³⁹ Akmi Azrianti, Op. cit, hlm.17.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Konsekuensi hukum terhadap pelanggaran hak cipta dari kegiatan *download* dan *streaming* film di *website* ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara perdata seorang pencipta atau Pemegang hak cipta/hak terkait berhak melakukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Sedangkan dilihat dari segi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat beberapa sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara paling lama (4) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik juga turut memberikan sanksi pidana kepada para pelanggarnya dengan hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, kegiatan *download* film di *website* ilegal dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum karena sudah memenuhi unsur-unsurnya. Sehingga orang yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini adalah pelaku *download* film di *website* ilegal harus membayar ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan ataupun bisa mendapatkan akibat hukum berupa denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau penjara paling lama 3 (tiga tahun).

2. Perlindungan Hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta perlu untuk ditingkatkan mengingat makin banyaknya pembajakan yang dilakukan oleh *website* film ilegal. Seorang Pemegang Hak Cipta film memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya hak untuk mengeksplorasi hak-hak ekonomi dari ciptaannya. Kegiatan *download* dan *streaming* film di *website* ilegal jelas telah melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pencipta.

Kegiatan *download* dan *streaming* ilegal telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Ekonomi dari pencipta karena telah melakukan penggandaan film tanpa izin dari pencipta. Akan tetapi menurut penulis perlindungan hak ekonomi dan hak moral dari pencipta atau Pemegang hak cipta film masih belum lengkap karena sanksi bagi pelanggar hak moral belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Bisnis *website* film ilegal semakin banyak walaupun sudah ada upaya pemblokiran dari pemerintah. Bersamaan dengan semakin banyaknya *website* film ilegal yang menawarkan film-film terbaru secara gratis, maka pelaku *download* dan *streaming* di *website* ilegal juga akan semakin bertambah dan Pemegang hak cipta pun semakin dirugikan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah agar melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap *website-website* film ilegal agar *website* ilegal tersebut hilang dan harus mencari cara agar *website* yang telah diblokir tersebut tidak muncul lagi dengan domain yang baru. Dan pemerintah juga sebaiknya menyediakan *website* resmi yang murah dan bisa diakses dengan mudah agar masyarakat yang kurang mampu menonton ke bioskop dapat beralih ke *website* film resmi dan tidak menggunakan *website* film ilegal lagi.
2. Kepada pencipta atau pemegang hak cipta harus lebih aktif lagi dalam memperjuangkan hak-haknya dengan melaporkan segala tindakan pelanggaran hak cipta atas ciptaannya kepada aparat penegak hukum agar peraturan yang telah dibuat oleh negara untuk menjamin kepentingan pencipta dapat ditegakkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada masyarakat sebagai pengguna atas suatu ciptaan agar dapat lebih memperhatikan dan menambah pemahamannya terhadap aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta dan meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan tersebut guna mendukung perkembangan industri film dan untuk menghargai hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arsyad, Azhar, 2003, *Media pembelajaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Askurifai, Baskin, 2003, *Membuat Film Indie Itu Gampang*, Bandung: Penerbit Kanisius.
- Djaja , Ermansyah, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fauzi, Akhmad, 2008, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fuady, Munir, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Harjowidigdo, Rooseno, 1992, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurdie, Nuktoh Arfawie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lewis ,Arthur, 2014, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nusa Media.
- Lubis, M.Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Masjchoen, Sri Soedewi Sofyan, 2004, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad , Abdul Khadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wijono, 1983, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung.
- Riswandi, Agus Budi dan M. Syamsudin, 2005 *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sailman, Abdul R., 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana.
- Simorangkir, JCT, 1982, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Jakarta: Djambatan.
- Soedewi, Sri Masjchoen Sofyan, 2004, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: liberty.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soelityo, Henry, 2011, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soeroso, R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Syamsu, Suryadi, 2013, *Jaringan Komputer Konsep dan penerapannya*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar grafika.

Erhit Isnaria, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Songket Melayu Riau Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal, Fakultas Hukum, UR Press, Pekanbaru.

Frye Brian L., “*Review Of Intellectual Property Law*”. Nigeria: an empirical analysis, 2017, diakses dari <https://l.next.westlaw.com/Document.html>.

Hazarad John, “*U.S. Copyright Law*”. United States: an empirical analysis, 2018, diakses dari <https://1.next.westlaw.com/Document.html>.

Howard Abraham, “*Elements Of The Offense Of Criminal Copyright Infringement*”, United States: an empirical analysis, 2017, diakses dari <https://l.next.westlaw.com/Document.html>.

Kusno Habi, 2015, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*” Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Manufactures’ Finance Co, “equality”, *Jurnal West Law*, Supreme Court Of the United States, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>.

Simanjuntak Dini Harina, 2011, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*”, Fakultas Hukum, USU Press, Medan.

Sinaga Titus Alam, 2016, “*Perlindungan Hukum Bagi Konumen Air Minum Atas Layanan PDAM Tirta Siak Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-*

A. Jurnal/Skripsi

Akbar Fajar Alamsyah, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal, Fakultas Hukum, UR Press, Pekanbaru.

Andre Daniel, 2016, “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan situs penyedia layanan film streaming dan download gratis di internet*”, Jurnal, Program Sarjana Hukum, Universitas Diponegoro, Yogyakarta.

Azrianti Akmi, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal, Fakultas Hukum, UR Press, Pekanbaru.

Dasrol, 2013, “*Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau.

*Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen*”,
Jurnal, Fakultas Hukum, UR Press,
Pekanbaru.

Teresia Rita, 2015, “*Perlindungan hukum
Hak Cipta terhadap pemilik lagu atas
perbuatan pengunduhan lagu
melalui situs tanpa bayar di internet*”,
Skripsi, Fakultas Hukum, UR Press,
Pekanbaru.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,
Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014
Tentang Hak Cipta.

C. Website

<http://westlaw.com>.

[https://www.arbakid.com/2009/12/pengertian-
download.html?m=1](https://www.arbakid.com/2009/12/pengertian-download.html?m=1)

[https://www.google.co.id/amp/s/artikbbi.com/gr
atis/amp](https://www.google.co.id/amp/s/artikbbi.com/gratis/amp)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/internet>

<https://www.andinyhusain.blogspot.com>

[https://www.google.co.id/amp/s/jalantikus.com/
amp/tips/situs-download-film-](https://www.google.co.id/amp/s/jalantikus.com/amp/tips/situs-download-film-)

[https://www.kajianpustaka.com/2012/10/penger
tian-sejarah-dan-unsur-unsur -
film.html?m=1](https://www.kajianpustaka.com/2012/10/pengertian-sejarah-dan-unsur-unsur-film.html?m=1)

[https://www.m. cnnIndonesia. com/
hiburan/20160927164826-220161554/](https://www.m.cnnIndonesia.com/hiburan/20160927164826-220161554/)

[https://www.virmansyah.info/2012/12/
pengertian-streaming.html](https://www.virmansyah.info/2012/12/pengertian-streaming.html)

[masterderechten.blogspot.com/2010/11/tinjauan
-yuridis-tentang-hak-cipta-film.html?m=1](http://masterderechten.blogspot.com/2010/11/tinjauan-yuridis-tentang-hak-cipta-film.html?m=1)